



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1957  
TENTANG  
MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN  
II DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa Bagian II dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 39 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 110), perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : pasal 113 dan pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

**MEMUTUSKAN:**

**Pasal 1**

Bagian II (Kementerian Luar Negeri) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 39 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 110), diubah dan ditambah sebagai berikut:

**BAB I (Pengeluaran)**

1953

- |   |     |              |
|---|-----|--------------|
| 2.1. Kementerian dan Pengeluaran Umum,<br>ditambah dengan ..... | Rp. | 80.000,-     |
| 2.2. Perwakilan di luar negeri, ditambah<br>dengan .....        | Rp. | 10.767.500,- |

**Pasal 2**

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.  
pada tanggal 25 Maret 1957.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd  
SUKARNO

Diundangkan  
pada tanggal 8 April 1957.  
MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

ttd  
SUNARJO

MENTERI LUAR NEGERI,  
ttd  
RUSLAN ABDULGANI

LEMBARAN NEGARA NOMOR 25 TAHUN 1957